

**EFEKTIVITAS INVENTARISASI
BARANG MILIK NEGARA PADA BIRO KEPEGAWAIAN
DAN ORGANISASI, SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Terapan
dalam Ilmu Administrasi Negara

OLEH :

NAMA	:	BUYUNG WIDYATAMA
NPM	:	1731020248
JURUSAN	:	ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI	:	ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI	:	MANAJEMEN PEMBANGUNAN NEGARA



**POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA**

SKRIPSI
PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
JAKARTA
2020

POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

LEMBAR PERSETUJUAN

NAMA : BUYUNG WIDYATAMA
NPM : 1731020248
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN PEMBANGUNAN NEGARA
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA PADA BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI, SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Pada 16 Oktober 2020

Pembimbing



Bambang Suhartono, S. Sos., ME

LEMBAR PENGESAHAN

Diperiksa dan disahkan oleh Tim Penguji Ujian Skripsi Sarjana Terapan
Politeknik STIA LAN Jakarta di Jakarta pada 27 Oktober 2020.

Ketua merangkap anggota,



Dra. Hamidah Rosidanti S., MEM

Sekretaris merangkap anggota,



Nila Kurnia Wati, S.AP., M.AP

Anggota,



Bambang Suhartono, S. Sos., ME

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Buyung Widyatama
NPM	:	1731020248
Jurusan	:	Administrasi Publik
Program Studi	:	Administrasi Pembangunan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang telah saya buat ini dengan judul Efektivitas Inventarisasi Barang Milik Negara Pada Biro Kepegawaian dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Jakarta, 14 Oktober 2020

Penulis,



Buyung Widyatama

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua,

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat melaksanakan penelitian sampai dengan penulisan skripsi ini selesai.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA atas kesempatan penulis dalam menuntut Ilmu Administrasi Negara di Kampus Politeknik STIA LAN Jakarta. Ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan serta izin kepada penulis untuk dapat melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada rekan kerja, teman seangkatan kuliah Semester II Tahun 2017 serta semua Dosen dan Civitas Akademik yang telah memberikan ilmu, arahan dan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dosen Pembimbing Bapak Bambang Suhartono, S. Sos., ME atas dukungan, arahan dan bimbingannya sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai. Tidak lupa pula ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Orang Tua (Bapak Saimin

dan Ibu Sri Hartati, Bapak Rakiban dan Ibu Rindho Sulistyowati), Istri tercinta (Dianti Artiati) serta anak-anak (Calisa Rafiqah Zulfa Azka dan Emry Ibrahim Wahid Zayan) yang telah memberikan dukungan serta doa sehingga pelaksanaan penelitian sampai dengan penulisan skripsi dapat terlaksana dengan baik. Skripsi yang penulis susun masih jauh dari sempurna, kiranya ada saran dan masukkan yang membangun mohon disampaikan kepada penulis.

Demikian yang dapat penulis sampaikan dan semoga laporan penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca.

Aamiin

Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Jakarta, 14 Oktober 2020

Penulis,

B W

ABSTRAK

Buyung Widyatama, 1731020248

EFEKTIVITAS INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA PADA BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI, SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Skripsi, xiii hlm., 86 halaman.

Latar belakang penelitian ini adalah penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) di Biro Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas inventarisasi BMN pada Biro Kepegawaian dan Organisasi Setjen Kementerian LHK berdasarkan kebaruan Kartu Identitas Barang (KIB), Daftar Barang Ruangan (DBR), dan laporan kondisi barang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui telaah dokumen, wawancara, dan observasi. Informan kunci (*key informant*) dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil di Kementerian LHK.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inventarisasi BMN pada Biro Kepegawaian dan Organisasi belum efektif dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/MENHUT/SETJEN/KAP.2/10/2017 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara Lingkup Kementerian LHK. Hal ini terlihat pada aspek kebaruan KIB yang belum seluruh kolomnya terisi. Pada aspek kebaruan DBR, menunjukkan sebagian besar ruangan belum memiliki DBR dan daftar barangnya belum terbarukan. Selanjutnya, pada aspek kebaruan laporan kondisi barang menunjukkan adanya perbedaan kondisi barang antara yang ada dalam laporan dengan kondisi di lapangan.

Untuk meningkatkan efektivitas inventarisasi BMN pada Biro Kepegawaian dan Organisasi, penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut: (1) Aspek kebaruan KIB, menugaskan pengelola BMN untuk melengkapi kolom KIB yang masih kosong berdasarkan dokumen sumber. (2) Aspek kebaruan DBR, menugaskan pengelola BMN untuk menginput barang-barang sesuai dengan hasil inventarisasi di lapangan melalui sistem aplikasi kemudian mencetaknya dan menempatkannya pada setiap ruangan. (3) Aspek kebaruan laporan kondisi barang, menugaskan pengelola BMN untuk menyelesaikan draf Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) BMN serta konsultasi kepada Inspektorat Jenderal Kementerian LHK, Pengelola Barang, dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk membuat rencana aksi penyelesaian BMN rusak berat dan BMN tidak ditemukan.

Kata kunci: Efektivitas, Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN)

ABSTRACT

Buyung Widyatama, 1731020248

THE EFFECTIVENESS OF STATE PROPERTY INVENTORY (BMN) AT THE BUREAU OF PERSONNEL AND ORGANIZATION, SECRETARIAT GENERAL OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTRY

Essay, xiii pages., 86 pages.

The background of this research is administration of State Property (BMN) at the Bureau of Personnel and Organization of the Secretariat General of the Ministry of Environment and Forestry (LHK) is not in accordance with laws and regulations. The purpose of this study was to determine the effectiveness of BMN inventory at the Bureau of Personnel and Organization of the Secretariat General of the Ministry of LHK based on the updates of the Goods Identity Card (KIB), List of Room Goods (DBR), and goods conditions reports.

The method used in this research is descriptive with a qualitative approach. Data were collected through document review, interviews, and observations. The key informants in this study are Civil Servants at the Ministry of LHK.

The results indicate that the BMN inventory at the Bureau of Personnel and Organization has not been effectively implemented according to the Regulation of the Minister of Environment and Forestry Number P.50/MENHUT/SETJEN/KAP.2/10/2017 concerning Administration of State Property in the scope of the Ministry of LHK. This can be seen in the new updates of KIB that some columns are left empty. On the novelty aspect of DBR, it shows that most of the rooms do not have DBR and the list of items is not updated. Furthermore, in the aspect of the novelty of the goods condition report, there are differences of field and real goods conditions.

In order to increase the effectiveness of BMN inventory at the Personnel and Organization Bureau, the authors suggest the following: (1) New aspects of KIB, assigning BMN managers to complete KIB based on source documents. (2) The novelty aspect of the DBR, assigns the BMN manager to input the items according to the field inventory results through the application system then print and attach them to each room. (3) Aspect of goods condition report, assigns the BMN manager to complete the BMN Inventory Result Report (LHI) as well as consultation with the Inspectorate General of the Ministry of LHK, property manager, and the Office of State Wealth and Auction Services (PKKNL) to make an action plan to resolve damaged and missing BMN.

Keywords : Effectiveness, State Property Inventory (BMN).

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Fokus Permasalahan	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian	7
BAB II KERANGKA TEORI	9
A. Tinjauan Teori dan Kebijakan	9
1. Kebijakan Yang Terkait Dengan Inventarisasi Barang Milik Negara di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	9
2. Konsep Efektivitas	11
3. Konsep Barang Milik Negara	12
4. Konsep Inventarisasi Barang Milik Negara	12
5. Konsep Efektivitas Inventarisasi Barang Milik Negara	17
a. Aspek Kebaruan Kartu Identitas Barang	21

b. Aspek Kebaruan Daftar Barang Ruangan	22
c. Aspek Kebaruan Laporan Kondisi Barang	22
B. Konsep Kunci	23
C. Model Berpikir	24
D. Pertanyaan Penelitian	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	27
A. Metode Penelitian	27
B. Teknik Pengumpulan Data	29
1. Metode Pengumpulan Data	29
2. Sumber Data	32
C. Prosedur Pengolahan Data	34
1. Teknik Analisis Data	34
2. Triangulasi Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN	37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
B. Penyajian Data dan Analisis Data	40
1. Efektivitas Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) dari Aspek Kebaruan Kartu Identitas Barang (KIB)	40
2. Efektivitas Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) dari Aspek Kebaruan Daftar Barang Ruangan (DBR)	54
3. Efektivitas Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) dari Aspek Kebaruan Laporan Kondisi Barang	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Matriks Pengembangan Instrumen Penelitian
2. Pedoman Telaah Dokumen
3. Pedoman Wawancara
4. Tabel Pertanyaan dan *Key Informant*
5. Pedoman Observasi
6. Surat Penelitian Penulisan Skripsi
7. Surat Keterangan Selesai Penelitian
8. Hasil Telaah Dokumen
9. Transkrip Wawancara
10. Tabel Pengelompokan Transkrip Wawancara
11. Hasil Observasi Daftar Barang Ruangan (DBR)
12. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
1	Permasalahan Aset Tetap Berupa Peralatan dan Mesin	4
2	Tata Waktu Penelitian	28
3	Daftar <i>Key Informant</i>	31
4	KIB Alat Angkutan Berdasarkan Cara Perolehan	45
5	KIB Alat Angkutan Biro Kepegawaian dan Organisasi	48
6	KIB Alat Angkutan Berdasarkan Status Penggunaan	51
7	Hasil Rekapitulasi Analisa Kebaruan KIB Alat Angkutan	53
8	Daftar Ruangan Biro Kepegawaian dan Organisasi	56
9	Daftar Ketersediaan DBR dan Kebaruan DBR	57
10	Kriteria Kondisi Fisik BMN Aset Tetap	62
11	Draf Laporan Hasil Inventarisasi BMN Tahun 2019	64
12	Kelompok BMN Pada Biro Kepegawaian dan Organisasi Per 31 Desember 2019	65
13	Kondisi Fisik BMN Pada Biro Kepegawaian dan Organisasi Per 31 Desember 2019	65
14	Daftar BMN Berlebih Pada Biro Kepegawaian dan Organisasi Per 31 Desember 2019	75
15	Kondisi Fisik BMN Berlebih Pada Biro Kepegawaian dan Organisasi Per 31 Desember 2019	76

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
1	Siklus Pengelolaan BMN	15
2	Model Berpikir	25
3	Komponen Analisis Data Model Miles dan Huberman	35
4	Bagan Struktur Organisasi Biro Kepegawaian dan Organisasi	38
5	Tampilan Pengisian KIB	42
6	Contoh KIB Alat Angkutan	44
7	Perubahan Letak Ruangan BMN	54
8	Denah Blok I Lantai IX Gedung Manggala Wanabakti	55
9	Laporan Kondisi Barang Per 31 Desember 2019	63
10	Grafik Persentasi Kondisi Fisik BMN	66



BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam tujuan bernegara, berdampak terhadap timbulnya hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tersebut dideskripsikan bahwa keuangan negara adalah “Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”. Keuangan negara harus dikelola secara tertib, patuh terhadap peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

Usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam tujuan bernegara juga menimbulkan hak dan kewajiban negara dalam wujud berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikelola menggunakan suatu Sistem Pengelolaan Keuangan Negara, yang mana hal tersebut perlu suatu landasan hukum dalam pelaksanaannya. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara merupakan salah satu dasar hukum pelaksanaan perbendaharaan negara. Dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 didefinisikan perbendaharaan negara sebagai “Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”.

Berdasarkan isi kedua peraturan perundang-undangan di atas, bahwa Barang Milik Negara (BMN) merupakan salah satu kekayaan negara yang harus dikelola berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Untuk melaksanakan Pasal 49 ayat (6) UU Nomor 1 Tahun 2004, maka Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah diterbitkan. Peraturan ini lahir dari amanat UU Nomor 1 Tahun 2004 di mana setiap yang memperoleh APBN/APBD harus dikelola dan dipertanggungjawabkan. Menurut PP Nomor 27 Tahun 2014, BMN adalah “Semua barang yang dibeli/diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/berasal dari perolehan lainnya yang sah”. PP Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 3 ayat (2) juga menyebutkan bahwa pengelolaan BMN meliputi “Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian”. Dalam pengelolaan BMN terdapat kata yang tujuan akhirnya adalah menghilangkan BMN tersebut dari

wujud fisik dan dari catatan di Laporan BMN. Kata tersebut adalah kata ‘pemusnahan’ dan ‘penghapusan’. Pemusnahan merupakan tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMN. Pemusnahan BMN dilakukan dalam hal BMN sudah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, atau alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemusnahan BMN harus mempertimbangkan tidak ada unsur kerugian bagi negara dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan penghapusan BMN merupakan kegiatan akhir dari pelaksanaan pengelolaan BMN sebagai upaya untuk membersihkan pembukuan dan Laporan BMN dari catatan atas BMN yang sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dengan selalu memperhatikan asas-asas dalam pengelolaan BMN. Kegiatan penatausahaan BMN sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara yang merupakan amanat dari Pasal 89 PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah. Peraturan ini kemudian diubah melalui PMK 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

Dengan telah terbitnya berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan BMN diharapkan dalam prakteknya sesuai dengan ketentuan yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, namun faktanya tidak demikian. Dalam pelaksanaannya ternyata

masih ditemukan permasalahan mengenai BMN berupa peralatan dan mesin seperti tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 1
Permasalahan Aset Tetap Berupa Peralatan dan Mesin

NO.	Permasalahan	Besaran (Rupiah)
1	Aset Tetap tidak diketahui keberadaannya.	27.521.997.076,-
2	Aset Tetap yang hilang masih disajikan dalam daftar Aset Tetap.	243.459.740,-
3	Aset Tetap peralatan dan mesin berupa kendaraan bermotor yang belum didukung dengan bukti kepemilikan.	2.865.563.176,-
4	Aset Tetap yang tidak didukung bukti kepemilikan karena hilang pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Jeneberang Saddang.	54.589.000,-
5	Aset Tetap Peralatan dan Mesin Dikuasai Pihak Lain.	2.141.251.953,-
6	Aset Tetap Bernilai Negatif pada Balai Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum.	184.234.768,-

Sumber: diolah dari Laporan BPK Nomor 14.A/LHP/XVII/05/2019.

Tabel di atas didasarkan pada Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor 14.A/LHP/XVII/05/2019 tanggal 17 Mei 2019 mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018.

Biro Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) merupakan salah satu satuan kerja Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) yang berada di bawah Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian LHK sebagai Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) yang mana setiap tahunnya mendapatkan dana APBN. Oleh karena itu, Biro Kepegawaian dan Organisasi berkewajiban menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) dan

melaporkannya secara periodik dan berjenjang kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kementerian Keuangan.

Berdasarkan hasil pelaksanaan Kuliah Kerja Praktik (KKP) selama 30 hari kerja sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan 10 Maret 2020 yang bertempat di Biro Kepegawaian dan Organisasi didapati BMN yang belum diberikan nomor registrasi, tidak ditemukannya sebagian BMN, penyimpanan dokumen sumber tidak terdokumentasikan dengan baik dan menyeluruh, belum adanya Berita Acara Serah Terima barang kepada setiap pegawai, BMN yang sudah rusak berat belum dihapuskan, petugas pengelola BMN kurang maksimal dalam menatausahaan BMN, dan masih terdapat BMN milik Biro Umum yang belum diserahterimakan ke Biro Kepegawaian dan Organisasi. Berdasarkan Laporan KKP tersebut terindikasi bahwa penatausahaan BMN di Biro Kepegawaian dan Organisasi belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan penatausahaan BMN terdiri atas pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan. Inventarisasi merupakan kegiatan penting yang akan menghasilkan berbagai laporan seperti laporan kondisi BMN, Laporan BMN berlebih, Laporan BMN yang tidak ditemukan. Kegiatan penatausahaan BMN lingkup Kementerian LHK diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/MENHUT/SETJEN/KAP.2/10/2017 tentang Penatausahaan Barang

Milik Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang di dalamnya mengatur tentang inventarisasi Barang Milik Negara. Namun kenyataannya belum seluruh satuan kerja lingkup Kementerian LHK mengumpulkan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) tersebut. Selain itu, untuk mendorong lagi pelaksanaan inventarisasi BMN lingkup Kementerian LHK dan juga sebagai wujud tindak lanjut temuan BPK atas Aset Tetap tidak diketahui keberadaannya.

Selanjutnya, Kementerian LHK mengeluarkan Surat Edaran (SE) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Nomor SE.8/SETJEN/ROUM/KAP.3/3/2019 tentang Pelaksanaan Inventarisasi BMN Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Belum juga tuntas terkait pelaksanaan inventarisasi BMN lingkup Kementerian LHK melalui SE Sekjen Nomor SE.8/SETJEN/ROUM/KAP.3/3/2019 tersebut, terbit lagi SE Sekjen Nomor SE.17/SETJEN/ROUM/KAP.2/5/2020 tentang Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Tetap dan Aset Lainnya Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang melatarbelakangi SE Sekjen Nomor SE.17/SETJEN/ROUM/KAP.2/5/2020 adalah belum optimalnya pelaksanaan inventarisasi BMN yang telah dilakukan oleh satuan kerja lingkup Kementerian LHK.

Penulis memilih permasalahan tentang efektivitas inventarisasi BMN pada Biro Kepegawaian dan Organisasi Setjen Kementerian LHK dikarenakan penatausahaan BMN yang di dalamnya terdapat kegiatan inventarisasi BMN

merupakan serangkaian kegiatan yang nantinya akan mengerucut pada penyusunan Laporan Keuangan Kementerian LHK. Sehingga kegiatan inventarisasi BMN merupakan proses yang memberikan andil dalam pemberian opini atas Laporan Keuangan Kementerian LHK oleh BPK.

B. Fokus Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, fokus permasalahan dari penelitian ini adalah: Bagaimana efektivitas inventarisasi BMN di Biro Kepegawaian dan Organisasi Setjen Kementerian LHK ?.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam tentang efektivitas inventarisasi BMN di Biro Kepegawaian dan Organisasi Setjen Kementerian LHK.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat secara akademik dari hasil penelitian ini adalah untuk memperkaya pengetahuan tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan BMN dan sebagai referensi akademis dalam inventarisasi BMN yang efektif.

Sedangkan manfaat untuk dunia praktis adalah untuk memberikan masukan dalam rangka meningkatkan efektivitas inventarisasi BMN di Biro Kepegawaian dan Organisasi Setjen Kementerian LHK.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) pada Biro Kepegawaian dan Organisasi Setjen Kementerian LHK belum efektif dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/MENHUT/SETJEN/KAP.2/10/2017. Adapun kesimpulan secara rinci berdasarkan aspek-aspek penelitian adalah sebagai berikut:

1. Aspek kebaruan KIB menunjukkan bahwa kolom yang ada belum seluruhnya diisi sesuai dengan dokumen. Hal ini disebabkan karena dari dokumen yang ada tidak terdapat keterangan dimaksud.
2. Aspek kebaruan DBR menunjukkan bahwa sebagian besar ruangan belum memiliki DBR dan daftar barangnya belum terbarukan. Penyebab belum adanya DBR tersebut adalah petugas pengelola BMN kurang maksimal dalam bekerja, serta akibat dari Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) yang belum final. LHI tersebut seharusnya dijadikan dasar untuk melakukan pembaruan DBR.
3. Aspek kebaruan laporan kondisi barang menunjukkan masih terdapat perbedaan kondisi barang antara yang ada dalam laporan dengan kondisi di lapangan. Masih ditemukannya BMN dengan kondisi rusak ringan, rusak berat, berlebih, dan tidak ditemukan menunjukkan tidak kesesuaian dengan Laporan

Kondisi BMN Biro Kepegawaian dan Organisasi Per 31 Desember 2019. Penyebab perbedaan tersebut dikarenakan pengelola BMN tidak melakukan pembaruan laporan kondisi BMN sesuai dengan LHI.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, diperlukan tindakan untuk meningkatkan efektivitas inventarisasi BMN pada Biro Kepegawaian dan Organisasi. Untuk itu penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk aspek kebaruan KIB: menugaskan pengelola BMN untuk melengkapi kolom KIB yang masih kosong berdasarkan dokumen sumber
2. Untuk aspek kebaruan DBR: menugaskan pengelola BMN untuk menginput barang-barang sesuai dengan hasil inventarisasi di lapangan melalui sistem aplikasi kemudian mencetaknya dan menempatkannya pada setiap ruangan.
3. Untuk aspek kebaruan laporan kondisi barang: menugaskan pengelola BMN untuk menyelesaikan draf Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) BMN serta melakukan konsultasi kepada Inspektorat Jenderal Kementerian LHK, Pengelola Barang, dan KPKNL untuk membuat rencana aksi penyelesaian BMN Rusak Berat dan BMN tidak ditemukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Gunawan, Imam (2017), *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Lubis, S.B. Hari dan Martani Huseini (2009), *Pengantar Teori Organisasi: Suatu Pendekatan Makro*, Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Indonesia.
- Mulyadi, Dedi (2015), *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik: Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Robbins, Stephen P. (1994), *Teori Organisasi: Struktur, Desain dan Aplikasi*, Terjemahan oleh Jusuf Udaya, Jakarta: Arcan.
- Siregar, Doli D. (2004), *Manajemen Aset: Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi & Otonomi Daerah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Steers, Richard M. (1985), *Efektivitas Organisasi: Kaidah Perilaku*, Terjemahan oleh Magdalena Jamin, Jakarta: Erlangga.
- Sugiamma, A. Gima (2016), *Manajemen Aset Pariwisata: Pelayanan Berkualitas agar Wisatawan Puas dan Loyal*, Bandung: Guardaya Intimarta.
- Suwanda, Dadang (2015), *Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemda*, Jakarta: PPM.
- Sugiyono (2017), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

B. Bahan Ajar

- Margono (2018), *Bahan Ajar Diklat Teknis Substantif Spesialisasi (DTSS) Pokok-Pokok Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Negara Bagi Pengguna Barang*. Tangerang Selatan: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan
- Suryanovi, Sri (2018), *Bahan Ajar Diklat Teknis Substantif Spesialisasi (DTSS) Penatausahaan Barang Milik Negara Bagi Pengguna Barang Bagi Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mata*

Pelajaran: Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMN Bagi Pengguna Barang. Tangerang Selatan: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P. 18 /MenLHK-II/2015 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.50/MENLHK/SETJEN/KAP.2/10/2017 Tahun 2017 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.17/SETJEN/ROUM/KAP.2/5/2020 Tahun 2020 tentang Penatausahaan Dan Pengelolaan Aset Tetap Dan Aset Lainnya Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.8/SETJEN/ROUM/KAP.3/3/2019 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Inventarisasi BMN Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Surat Keputusan (SK) Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Nomor SK.17/ROPEG/ORTL/KAP.2/10/2019 tentang Tim Inventarisasi Barang Milik Negara Lingkup Biro Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

D. Dokumen-dokumen

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2019. *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 Nomor 14.A/LHP/XVII/05/2019*. Jakarta: BPK RI.

Biro Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2019. *Draf Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Negara (BMN) pada Biro Kepegawaian dan Organisasi Tahun 2019*.

Biro Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2019. *Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan Tahun 2019*. Jakarta: Biro Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Biro Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2019. *Laporan Kondisi Barang Per 31 Desember 2019 Biro Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*. Jakarta: Biro Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Daftar Barang Lainnya (DBL) Biro Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Daftar Barang Ruangan (DBR) Biro Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Hasil Evaluasi Pengelolaan BMN Lingkup Satuan Kerja Sekretariat Jenderal Kementerian LHK (Biro Kepegawaian dan Organisasi, Biro Hukum dan Biro Hubungan Masyarakat) Nomor SP.60.2/ITJEN/ITWIL.4/RHS/WAS.3/07/2020*. Jakarta: Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kartu Identitas Barang (KIB) Biro Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2018. *Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2019. *Hasil Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2021 Pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S-857/MK.6/2019*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.

Surat Perintah Membayar (SPM) Belanja Modal Tahun 2015 s.d 2019 Biro Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

E. Website

<https://kbki.kemdikbud.go.id/entri/inventarisasi>